

## Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Perundungan (*Bullying*) di Sekolah Menengah Kejuruan: Analisis Berdasarkan Teori Soerjono Soekanto dan Lawrence M. Friedman

Sulistia Lamatenggo<sup>1\*</sup>, Salahudin Pakaya<sup>2</sup>, Muh. Amin Dali<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Gorontalo, [sulistialamatenggo150703@gmail.com](mailto:sulistialamatenggo150703@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Gorontalo, [yadhikhlas@umgo.ac.id](mailto:yadhikhlas@umgo.ac.id)

<sup>3</sup>Universitas Muhammadiyah Gorontalo, [amindali@umgo.ac.id](mailto:amindali@umgo.ac.id)

\* email korespondensi : [sulistialamatenggo150703@gmail.com](mailto:sulistialamatenggo150703@gmail.com)

**Abstrak:** Fenomena perundungan (*bullying*) di sekolah telah banyak diteliti dari perspektif psikologi dan pendidikan, kajian hukum empiris yang secara spesifik mengukur efektivitas penegakan hukum di sekolah vokasi dengan mengintegrasikan dua kerangka teori besar teori Soerjono Soekanto dan sistem hukum Lawrence M. Friedman masih sangat terbatas, khususnya di konteks Indonesia Timur. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menganalisis kesenjangan antara *law in books* dan *law in action* dalam penanganan perundungan di SMK Negeri 1 Provinsi Gorontalo, serta memetakan hambatan penegakan hukum secara berlapis per aktor. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris (*socio-legal research*) dengan wawancara mendalam terhadap enam informan kunci penyidik Unit PPA Polda Gorontalo, guru BK, dan tenaga pendidik serta studi dokumentasi regulasi dan data kasus. Hasil menunjukkan bahwa meskipun regulasi nasional (UU No. 35 Tahun 2014, UU No. 11 Tahun 2012/SPPA, KUHP, dan Permendikbud No. 82 Tahun 2015) telah menyediakan kerangka hukum komprehensif, penegakan di lapangan terhambat oleh silent culture, penyelesaian internal tanpa dokumentasi, serta lemahnya koordinasi lintas sektor. Kontribusi penelitian ini terletak pada pengembangan model koordinasi hukum-sekolah berbasis pendekatan *restoratif* yang dapat diadaptasi untuk konteks sekolah vokasi di kawasan Indonesia Timur.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum, Perundungan, *Bullying*, Perlindungan Anak, SMK Gorontalo

**Abstract:** The phenomenon of bullying in schools has been extensively studied from psychological and educational perspectives; however, empirical legal studies that specifically measure the effectiveness of law enforcement in vocational schools by integrating the two major theoretical frameworks Soerjono Soekanto's theory and Lawrence M. Friedman's legal system theory remain very limited, particularly in the context of Eastern Indonesia. This study addresses this gap by analyzing the discrepancy between "law in books" and "law in action" in the handling of bullying at State Vocational High School 1 in Gorontalo Province, as well as mapping the multi-layered barriers to law enforcement by

actor. The study employs a socio-legal research approach, utilizing in-depth interviews with six key informants including investigators from the Gorontalo Provincial Police's PPA Unit, guidance counselors, and educators as well as a review of regulatory documents and case data. The results indicate that although national regulations (Law No. 35 of 2014, Law No. 11 of 2012/SPPA, the Criminal Code, and Ministry of Education and Culture Regulation No. 82 of 2015) provide a comprehensive legal framework, enforcement on the ground is hindered by a culture of silence, internal resolutions without documentation, and weak cross-sectoral coordination. The contribution of this research lies in the development of a restorative justice-based school-legal coordination model that can be adapted to the context of vocational schools in Eastern Indonesia.

**Keywords:** Law Enforcement, Bullying, Child Protection, Gorontalo Vocational High School

## LATAR BELAKANG

Perundungan (*bullying*) adalah tindakan agresif yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan menyakiti korban, baik secara fisik, verbal, psikologis, maupun sosial. Dampaknya dapat berupa luka fisik, gangguan kesehatan mental, penurunan prestasi akademik, hingga trauma berkepanjangan. Menurut Dan Olweus, *bullying* adalah tindakan negatif yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang secara berulang kali terhadap individu yang tidak mampu mempertahankan diri, di mana terdapat ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban.<sup>1</sup>

Secara hukum, perundungan tidak secara eksplisit disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun bentuk-bentuk perilakunya dapat masuk dalam kategori tindak pidana

seperti penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pengeroyokan (Pasal 170 KUHP), pencemaran nama baik, atau perbuatan tidak menyenangkan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak, termasuk yang terjadi di lingkungan pendidikan.<sup>2</sup>

Fenomena perundungan di era digital semakin mengkhawatirkan. Dengan meluasnya penggunaan media sosial di kalangan remaja, *bullying* tidak lagi terbatas pada interaksi tatap muka. *Cyberbullying* menjadi masalah yang sulit dikendalikan karena pelaku dapat bersembunyi di balik anonimitas dunia maya.<sup>3</sup> Meski Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 telah merespons perkembangan ini, regulasi terkait

<sup>1</sup> Dan Olweus, *Bullying at School: What We Know and What We Can Do*, Oxford: Blackwell Publishing, 1993, hlm. 9.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 54 dan Pasal 76C.

<sup>3</sup> Hinduja, Sameer & Justin W. Patchin, *Cyberbullying Prevention and Response*, New York: Routledge, 2010, hlm. 5-6.

*cyberbullying* masih terus berkembang.<sup>4</sup>

Penegakan hukum memegang peranan penting dalam mengatasi perundungan. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor: hukum, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, dan budaya.<sup>5</sup> Di sisi lain, Lawrence M. Friedman melihat sistem hukum dari tiga elemen: substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*).<sup>6</sup> Penelitian-penelitian terdahulu mengenai bullying di Indonesia umumnya berfokus pada perspektif psikologi pendidikan atau deskripsi normatif regulasi perlindungan anak, tanpa mengintegrasikan kedua kerangka teori hukum tersebut secara simultan dalam konteks sekolah vokasi. Penelitian ini berkontribusi dengan mengisi celah tersebut: menganalisis hambatan penegakan hukum secara berlapis per aktor (sekolah, kepolisian, keluarga, korban) dan menawarkan model koordinasi lintas sektor berbasis

pendekatan restoratif. Kedua kerangka teori ini digunakan untuk menganalisis realitas penegakan hukum perundungan di SMK Negeri 1 Provinsi Gorontalo.

Berdasarkan uraian di atas, persoalan hukum utama yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah: Mengapa penegakan hukum terhadap perundungan di SMK Negeri 1 Provinsi Gorontalo belum berjalan optimal meskipun kerangka regulasi yang memadai telah tersedia, dan aktor mana yang paling bertanggung jawab atas kesenjangan tersebut? Dari persoalan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis kerangka normatif dan kelengkapan substansi hukum yang mengatur penegakan terhadap perundungan di satuan pendidikan, dengan membedakan pendekatan perlindungan korban, pertanggungjawaban pelaku anak, dan tanggung jawab institusi pendidikan; dan (2) mengevaluasi efektivitas penegakan hukum secara empiris berdasarkan pemetaan hambatan per aktor (sekolah, kepolisian, keluarga, korban, dan regulasi) di SMK Negeri 1 Provinsi Gorontalo. Temuan penelitian diharapkan menghasilkan rekomendasi model koordinasi lintas sektor berbasis pendekatan restoratif yang konkret dan dapat diadaptasi untuk konteks sekolah

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Pendidikan.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, hlm. 35-36.

<sup>6</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975, hlm. 15-16.

vokasi di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (*socio-legal research*) yang menggabungkan pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji regulasi-regulasi hukum yang berkaitan dengan perundangan, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis implementasi hukum di lapangan.

Penelitian Penelitian dilaksanakan di dua lokasi yang dipilih secara purposif berdasarkan relevansinya dengan fenomena yang diteliti: SMK Negeri 1 Provinsi Gorontalo sebagai satuan pendidikan vokasi dengan jumlah siswa terbesar di Gorontalo (lebih dari 1.200 siswa), dan Kepolisian Daerah Gorontalo khususnya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) sebagai lembaga penegak hukum yang secara langsung menangani kasus perundungan anak. Pengumpulan data lapangan dilakukan pada periode Januari hingga Agustus 2025, mencakup musim ajaran aktif yang relevan untuk observasi fenomena di sekolah. Penelitian dilaksanakan dengan memperhatikan prosedur etis, termasuk permohonan izin penelitian kepada

instansi terkait, penjelasan tujuan penelitian kepada seluruh informan sebelum wawancara, serta penjagaan kerahasiaan identitas informan yang rentan.

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan narasumber yang dipilih secara purposif, meliputi: (1) AKP Yuneike Bakri, S.H., Ketua Unit PPA Polda Gorontalo; (2) guru Bimbingan Konseling (BK) SMK Negeri 1 Gorontalo; dan (3) tenaga pendidik yang terlibat dalam penanganan kasus perundungan.<sup>7</sup> dilaksanakan di dua lokasi utama, yakni SMK Negeri 1 Provinsi Gorontalo dan Kepolisian Daerah Gorontalo (Unit Perlindungan Perempuan dan Anak/PPA). Pengumpulan data lapangan dilakukan pada periode Januari hingga Agustus 2025. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, dan data rekap kasus perundungan di sekolah.

Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif melalui tiga tahapan Miles dan Huberman: (1) reduksi data, yakni proses pemilahan dan pengkodean (*coding*) transkrip wawancara ke dalam

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan AKP Yuneike Bakri, S.H., Ketua Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polda Gorontalo, Juli 2025.

kategori tematik: substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, hambatan per aktor, dan praktik penanganan; (2) penyajian data, yakni penyusunan temuan secara sistematis berdasarkan kategori tersebut dan dikaitkan dengan regulasi yang relevan; serta (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi, yakni pengujian proposisi awal terhadap data yang telah dikodekan. Validitas data dijamin melalui triangulasi sumber (membandingkan pernyataan antarinforman dari institusi berbeda sekolah vs. kepolisian) dan triangulasi metode (membandingkan data wawancara dengan dokumen regulasi dan rekap kasus). Proses member checking juga dilakukan terhadap dua informan kunci untuk memverifikasi akurasi interpretasi data. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto<sup>8</sup> dan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman<sup>9</sup> untuk mengukur sejauh mana penegakan hukum perundungan berjalan secara optimal.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 7.

<sup>9</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975, hlm. 15-16.

## PEMBAHASAN

### **Pengaturan Hukum terhadap Penegakan Perundungan di Sekolah**

Pengaturan hukum mengenai perundungan di Indonesia perlu dipahami dari tiga dimensi yang berbeda namun saling berkaitan: (1) perlindungan korban, (2) pertanggungjawaban pelaku anak, dan (3) tanggung jawab institusi pendidikan. Ketiga dimensi ini diatur melalui instrumen normatif yang berbeda dan memiliki mekanisme penegakan yang masing-masing. Dari sisi perlindungan korban, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjadi landasan utama dengan mewajibkan negara, keluarga, dan masyarakat memberikan perlindungan kepada anak dari segala bentuk kekerasan fisik maupun psikis (Pasal 54 dan 76C). Penting dicatat bahwa perundungan sebagai istilah sosial tidak secara otomatis merupakan tindak pidana: untuk masuk ke ranah pidana, perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana tertentu yang diatur dalam KUHP, seperti adanya niat (*mens rea*), perbuatan (*actus reus*), dan akibat yang dapat dibuktikan. Mengenai KUHP, penelitian ini mengacu pada KUHP lama (UU No. 1 Tahun 1946) yang masih berlaku selama masa transisi, sebab KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) baru

akan berlaku penuh pada tahun 2026. Pasal 351 tentang penganiayaan dan Pasal 170 tentang pengeroyokan tetap relevan untuk perundungan fisik, sementara KUHP baru memperluas ruang lingkup pasal kekerasan yang berpotensi mencakup bentuk-bentuk perundungan verbal dan daring.<sup>10</sup>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) memberikan kerangka khusus bagi penanganan kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku. Pasal 7 ayat (1) UU SPPA mewajibkan penyidik, penuntut, dan hakim untuk mengupayakan diversi yaitu penyelesaian perkara di luar peradilan pidana apabila ancaman pidana kurang dari tujuh tahun dan bukan pengulangan tindak pidana.<sup>11</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tindak pidana yang berkaitan langsung dengan bentuk-bentuk perundungan fisik, khususnya melalui Pasal 351 tentang penganiayaan<sup>12</sup> Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 mewajibkan sekolah menyusun program

pencegahan, membentuk Tim Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan (TPPK), serta menetapkan prosedur pelaporan yang jelas.<sup>13</sup>

Berdasarkan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015, mekanisme penanganan perundungan di sekolah melibatkan rantai pelaporan berjenjang mulai dari siswa/orang tua kepada guru BK, wali kelas, kepala sekolah, hingga apabila diperlukan kepada Unit PPA Polda.<sup>14</sup> Temuan lapangan di SMK Negeri 1 Gorontalo menunjukkan bahwa mekanisme ini telah ada secara prosedural, namun belum berjalan secara optimal. Sebagian besar kasus diselesaikan secara internal melalui mediasi, teguran, dan pembinaan tanpa dokumentasi formal yang memadai.<sup>15</sup>

### **Penegakan Hukum terhadap Pelaku Perundungan**

Polda Gorontalo melalui Unit PPA menjalankan program preventif yang bertujuan meningkatkan kesadaran hukum di kalangan peserta didik. Berdasarkan wawancara dengan AKP Yuneike Bakri, S.H. (Juli 2025), kegiatan penyuluhan

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 54 dan Pasal 76C; Pelanggaran diancam pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan sesuai Pasal 80 ayat (1).

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 7 ayat (1).

<sup>12</sup> KUHP Pasal 351 tentang Penganiayaan; Pasal 170 tentang Pengeroyokan.

<sup>13</sup> Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Satuan Pendidikan, Pasal 2 dan Pasal 9.

<sup>14</sup> Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015, Pasal 9.

<sup>15</sup> Wawancara dengan pihak SMK Negeri 1 Provinsi Gorontalo, Januari 2025.

hukum dilakukan secara berkala di sekolah-sekolah, termasuk SMK Negeri 1 Gorontalo, dengan materi yang mencakup bentuk-bentuk perundungan, dampak psikologis dan sosial bagi korban, serta konsekuensi hukum bagi pelaku.<sup>16</sup>

Program *Police Goes to School* yang melibatkan Bhabinkamtibmas dilaksanakan sebagai bagian dari pendekatan kemitraan. Program ini mencakup dialog rutin, monitoring perilaku siswa, dan edukasi penggunaan media sosial secara bijak, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>17</sup> Koordinasi dengan tenaga pendidik, khususnya guru BK, juga dilakukan untuk memastikan implementasi SOP penanganan perundungan.

Upaya represif dilakukan setelah terjadinya tindakan perundungan yang memenuhi unsur tindak pidana. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Unit PPA Polda Gorontalo<sup>18</sup> penanganan represif dilakukan melalui tahapan formal mulai dari penerimaan laporan, penyelidikan, hingga penyidikan.

Dalam kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku, penanganan mengacu pada prinsip *due process of law* dalam UU SPPA dengan mengutamakan diversifikasi melalui mediasi, perjanjian damai, atau pembinaan perilaku.

Apabila diversifikasi tidak dapat tercapai, perkara dapat dilanjutkan ke Pengadilan Anak. Pada tahap ini, pelaku tetap memperoleh pendampingan dari penasihat hukum, psikolog, serta jaminan keberlanjutan pendidikan sesuai Pasal 55 dan Pasal 63 UU SPPA.<sup>19</sup> Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum represif telah tersedia, pelaksanaannya belum optimal karena sebagian besar kasus diselesaikan secara internal di sekolah.

Penanganan perundungan yang efektif memerlukan koordinasi antara sekolah, kepolisian, dan lembaga pendukung seperti P2TP2A. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak SMK Negeri 1 Gorontalo (Juni 2025)<sup>20</sup>, koordinasi dengan Unit PPA Polda Gorontalo lebih bersifat reaktif (dilakukan setelah insiden) ketimbang sistematis dan berkelanjutan. Bentuk koordinasi meliputi: (1) pelaporan kasus berat kepada Unit

<sup>16</sup> Wawancara dengan AKP Yuneike Bakri, S.H., Ketua Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polda Gorontalo, Juli 2025.

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>18</sup> Wawancara dengan penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polda Gorontalo, Januari 2025.

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 55 dan Pasal 63.

<sup>20</sup> Wawancara dengan pihak SMK Negeri 1 Provinsi Gorontalo, Juni 2025.

PPA dengan persetujuan orang tua korban; (2) pendampingan hukum dan psikososial; serta (3) fasilitasi diversifikasi dan mediasi.

### **Hambatan dalam Penegakan Hukum**

Berdasarkan hasil penelitian, hambatan penegakan hukum terhadap perundungan dapat dikelompokkan ke dalam lima kategori. Pertama, hambatan psikologis dan sosial: korban enggan melapor karena takut, malu, atau mengalami self-blaming; fenomena silent culture menyebabkan pelaporan hanya dilakukan ketika kejadian sudah berat. Kedua, hambatan internal sekolah: sekolah cenderung menyelesaikan kasus secara informal tanpa dokumentasi memadai; koordinasi antara wali kelas, guru BK, dan tim pencegahan kekerasan belum optimal.

Ketiga, hambatan hukum dan administratif: pendekatan diversifikasi dalam UU SPPA, meskipun penting untuk perlindungan anak, berpotensi menimbulkan persepsi bahwa sanksi tidak tegas; proses pelaporan ke kepolisian memerlukan kelengkapan bukti dan persetujuan orang tua. Keempat, hambatan budaya dan pemahaman hukum: banyak siswa dan orang tua belum memahami perundungan sebagai tindak pidana; budaya permisif terhadap kekerasan verbal mempersulit identifikasi. Kelima, hambatan koordinasi lintas sektor: belum

ada jadwal koordinasi rutin dan dokumentasi sistematis.<sup>21</sup>

### **Analisis Efektivitas Penegakan Hukum**

Dengan menggunakan tiga elemen sistem hukum Friedman sebagai kerangka analisis, temuan penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut. Pertama, substansi hukum (*legal substance*): regulasi yang tersedia sudah komprehensif, namun sosialisasinya kepada warga sekolah sangat minim wawancara dengan guru BK SMKN 1 Gorontalo mengungkap bahwa sebagian besar siswa dan orang tua tidak mengetahui bahwa perundungan dapat dikenai sanksi pidana. Ini menunjukkan bahwa substansi hukum yang baik tidak dengan sendirinya menghasilkan kepatuhan apabila tidak diimbangi dengan sosialisasi yang efektif. Kedua, struktur hukum (*legal structure*): Unit PPA Polda Gorontalo dan mekanisme Tim TPPK di sekolah sudah beroperasi, namun koordinasi keduanya bersifat reaktif dan tidak terdokumentasi dengan baik. Akibatnya, struktur hukum yang tersedia tidak berfungsi sebagai sistem pencegahan, melainkan hanya sebagai respons insidental. Ketiga, budaya hukum (*legal culture*): inilah elemen paling

---

<sup>21</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perihal Negara Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press, 2011, hlm. 112.

determinatif. Normalisasi perundungan sebagai bagian dari “dinamika remaja”, silent culture di kalangan korban, serta preferensi orang tua untuk menyelesaikan kasus secara kekeluargaan merupakan hambatan budaya yang secara langsung menghambat bekerjanya substansi dan struktur hukum yang tersedia. Senada dengan analisis Friedman, selama budaya hukum tidak mendukung, instrumen normatif dan lembaga yang ada tidak akan efektif. Berdasarkan teori Soerjono Soekanto<sup>22</sup>, faktor masyarakat dan budaya terbukti menjadi penghambat utama penegakan hukum terhadap perundungan di SMK Negeri 1 Provinsi Gorontalo.

### **Dampak Perundungan terhadap Korban**

Dari perspektif hukum, dampak perundungan secara langsung memengaruhi hak-hak korban yang dijamin oleh UU Perlindungan Anak dan memunculkan kewajiban hukum bagi negara, sekolah, dan aparat untuk menyediakan pemulihan yang memadai. Wawancara dengan guru BK SMKN 1 Gorontalo (Agustus 2025) mengungkap bahwa sejumlah korban mengalami kecemasan berlebih, penurunan harga diri, gejala depresi, dan trauma berkepanjangan

terhadap lingkungan sekolah kondisi yang belum ditangani secara sistematis melalui layanan rehabilitasi psikososial sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 59 UU Perlindungan Anak. Dalam beberapa kasus ditemukan pula apa yang dalam literatur kriminologi disebut sebagai the cycle of bullying yakni korban yang kemudian berbalik menjadi pelaku akibat akumulasi trauma dan perasaan tidak berdaya (Olweus, 1993). Fenomena ini juga ditemukan dalam kasus di SMKN 1 Gorontalo berdasarkan laporan guru BK, meskipun belum terdokumentasi secara formal. Dari sudut pandang hukum, hal ini menegaskan perlunya mekanisme restitusi dan rehabilitasi psikososial bukan hanya sanksi pidana terhadap pelaku sebagai komponen integral dari sistem penegakan hukum yang efektif.<sup>23</sup>

Secara sosial, korban mengalami isolasi dari teman sebaya, penurunan prestasi akademik, stigma, hingga gangguan dalam relasi keluarga.<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan, baik fisik maupun psikis. Dengan demikian, dampak perundungan merupakan pelanggaran terhadap hak anak

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, hlm.35-36.

<sup>23</sup> John W. Santrock, *Psikologi Pendidikan*, Jakarta: Erlangga, 2014, hlm. 112.

<sup>24</sup> Wawancara dengan guru Bimbingan Konseling SMKN 1 Gorontalo, Agustus 2025.

yang harus mendapat perhatian serius dari keluarga, sekolah, dan aparat penegak hukum.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan dua temuan utama yang berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum empiris, khususnya dalam kajian penegakan hukum di satuan pendidikan vokasi. Pertama, secara normatif, Indonesia telah memiliki kerangka regulasi yang komprehensif untuk menangani perundungan mencakup UU Perlindungan Anak, UU SPPA, KUHP, Permendikbud No. 82 Tahun 2015, dan Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023. Ketiga dimensi pengaturan (perlindungan korban, pertanggungjawaban pelaku anak, dan tanggung jawab institusi) telah terakomodasi secara normatif. Namun, kontribusi analitis penelitian ini adalah menunjukkan bahwa kelengkapan substansi hukum tidak berkorelasi langsung dengan efektivitas penegakan; faktor kultural dan koordinasi antaraktor justru lebih menentukan.

Kedua, secara empiris, penegakan hukum terhadap perundungan di SMKN 1 Provinsi Gorontalo belum berjalan optimal, dan ini bukan disebabkan oleh kekosongan regulasi melainkan oleh ketidakselarasan antara substansi hukum,

struktur hukum, dan budaya hukum. Novelty analitis penelitian ini adalah pemetaan hambatan secara berlapis per aktor: sekolah (penyelesaian informal tanpa dokumentasi), kepolisian (respons reaktif, bukan preventif-sistematis), keluarga (preferensi kekeluargaan), korban (*silent culture* dan ketakutan), dan regulasi (mekanisme diversifikasi yang berpotensi dipersepsikan sebagai sanksi tidak tegas). Pemetaan ini melampaui simpulan umum yang hanya menyebut “budaya hukum sebagai hambatan” dan memberikan dasar yang lebih konkret bagi intervensi kebijakan. Secara teoritis, temuan ini mengonfirmasi proposisi Friedman bahwa budaya hukum adalah elemen penentu efektivitas sistem hukum, sekaligus memperkaya aplikasi teori Soekanto dengan menunjukkan bahwa faktor masyarakat dan budaya beroperasi secara berbeda bergantung pada aktor yang terlibat.

Berdasarkan temuan ini, penelitian merekomendasikan: (1) penguatan sistem pelaporan yang aman (*safe reporting system*) berbasis pendekatan ramah anak; (2) pelatihan berkelanjutan bagi tenaga pendidik dalam deteksi dini dan penanganan perundungan; (3) pengembangan program *Police Goes to School* menjadi agenda rutin dan

terstruktur; (4) sinergi antar lembaga yang terdokumentasi antara sekolah, Unit PPA, P2TP2A, dan psikolog pendidikan; serta (5) transformasi budaya sekolah menuju *zero bullying environment* melalui pendekatan *Social and Emotional Learning* (SEL) dan kebijakan *zero tolerance*.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, E., & Braithwaite, V. (2004). Bullying and victimization: Cause for concern for both families and schools. *Social Psychology of Education*, 7(1), 35–54. <https://doi.org/10.1023/B:SPOE.000010668.16830.5F>
- Ali, Achmad. (2012). *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Kencana.
- Arief, Barda Nawawi. (2018). *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Asshiddiqie, Jimly. (2011). *Perihal Negara Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, Jimly. (2016). *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Atmasasmita, Romli. (2010). *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Binacipta.
- Damayanti, Ulfi & Tanudjadja. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur yang Melakukan Perundungan di Wilayah Polres Lamongan. *Jurnal Hukum dan Pendidikan*.
- Dera, Fauziyah. (2018). *Penegakan Hukum dalam Kasus Perundungan (Bullying) oleh Anak yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia*. Skripsi.
- Durlak, J. A. & Weissberg, R. P. (2011). *The Impact of Enhancing Students' Social and Emotional Learning*. Child Development.
- Evans, C. B. R., & Smokowski, P. R. (2015). Prosocial bystander behavior in bullying dynamics: Assessing the impact of positive bystander actions. *Journal of the Society for Social Work and Research*, 6(1), 1–22. <https://doi.org/10.1086/679921>
- Farrington, D. P., & Ttofi, M. M. (2011). Bullying as a predictor of offending, violence and later life outcomes. *Criminal Behaviour and Mental Health*, 21(2), 90–98. <https://doi.org/10.1002/cbm.801>
- Friedman, Lawrence M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Hamzah, Andi. (2019). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hinduja, S. & Patchin, J. W. (2010). *Cyberbullying Prevention and Response*. New York: Routledge.
- Kelsen, Hans. (1970). *Pure Theory of Law*. Berkeley: University of California Press.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Pasal 170 tentang Pengeroyokan dan Pasal 351 tentang Penganiayaan.
- Manan, Bagir. (2012). *Teori dan Politik*

- Konstitusi*. Bandung: Mandar Maju.
- Olweus, Dan. (1993). *Bullying at School: What We Know and What We Can Do*. Oxford: Blackwell Publishing.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Satuan Pendidikan*.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Pendidikan*.
- Rahardjo, Satjipto. (2009). *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.
- Santrock, John W. (2014). *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Erlangga.
- Soekanto, Soerjono. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tjandra, Dwi Riawan. (2020). *Hukum dan Sistem Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ttofi, M. M., & Farrington, D. P. (2011). Effectiveness of school-based programs to reduce bullying: A systematic and meta-analytic review. *Journal of Experimental Criminology*, 7(1), 27–56. <https://doi.org/10.1007/s11292-010-9109-1>
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*.
- Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Intercourse, PA: Good Books.